



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI OELAMASI
Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks
Civic Center
Kabupaten Kupang

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

NOMOR : 13/Pid.CR/2019/PN Olm

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **YULIUS BENYAMIN LUSI alias HONGKONG;**
Tempat lahir : Oebelo;
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 02 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.016 RW.008 Desa Tanah Merah, Kec. Kupang
Tengah, Kab. Kupang;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum.----- HAKIM -----

LILLY F. OTEMUSU, S.H.----- PANITERA PENGGANTI -----

-----Hakim memerintahkan penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian / catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kupang tertanggal :

04 Desember 2019, Nomor: CD/07/XI/2019-----;

a. Terdakwa mengakui tidak dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;-----

b. Keterangan saksi - saksi : 1. Markus Haning; 2. Yeremias Dama; dan 3. Yeremia Bessie, dengan keterangan Terdakwa **Yulius Benyamin Lusi Alias Hongkong** dan dalam proses pemeriksaan cepat perkara ini adalah benar telah bersesuaian ; -----

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Yulius Benyamin Lusi Alias Hongkong;** -----

Membaca Catatan dakwaan ;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dipersidangan yang ternyata satu dengan yang lain berhubungan telah dapat dibuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang bahwa, dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana ;-----

-----Mengingat, pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yulius Benyamin Lusi Alias Hongkong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berupa "**Penyerobotan Tanah**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yulius Benyamin Lusi Alias Hongkong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2019**, oleh kami **AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 13/Pen.Pid.CR/2019/PN Olm, dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dihadiri oleh **LILLY FLORIAN OTEMUSU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dihadapan Penyidik dan Terdakwa ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LILLY FLORIAN OTEMUSU, S.H.

AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)